

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal ini merupakan tolok ukur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai misi utama bukan hanya pada pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Otonomi daerah memberikan ruang yang cukup bagi daerah dalam melaksanakan fungsi desentralisasinya, tak terkecuali pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diatur dalam PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses penganggaran APBD setiap tahunnya untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahunnya dan dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja.

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi jalannya roda pemerintahan daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam hal berkaitan dengan pelayanan publik,

belanja daerah merupakan instrumen dari wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan kelompokbelanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidaklangsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang penganggarannya dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Salah satu jenis dari belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial.

Seperti halnya pada Pemerintah Daerah Kota Kupang, masih banyak masyarakat yang sangat berkekurangan dalam hal ekonomi, masih sering terjadi bencana alam dimana-mana baik itu bencana kebakaran, kekeringan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Kota Kupang mencapai angka 13.854 jiwa dan meningkat pada tahun 2014 menjadi 13.965 jiwa dan pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kota Kupang mencapai 12.491 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Kupang masih banyak. Oleh Karena itu pemerintah Kota Kupang selalu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami secara langsung akibat dari segala jenis bencana yang terjadi di daerah.

Dalam rangka mensejahterakan penduduknya Pemerintah Daerah Kota Kupang berupaya untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah serta masyarakat yang mengalami dampak dari berbagai bencana yang terjadi melalui program atau kegiatan bantuan sosial. Bantuan sosial adalah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk individu atau kelompok yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif yang bertujuan supaya masyarakat dapat *survive* dalam kehidupan sosial. Bantuan sosial adalah uang rakyat, uang Negara yang penggunaan

setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit karena bersumber dari APBD.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri memperbolehkan pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah mengalami beberapa kali perubahan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2012 dan yang terakhir mengalami perubahan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan adanya Permendagri ini memberikan pedoman kepada pemerintah terutama pemerintah daerah mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan dan monitoring, sehingga pengelolaan bantuan sosial sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

Permendagri tersebut mengatur bahwasan daerah diperbolehkan memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Penerima bantuan sosial dalam peraturan tersebut juga telah ditentukan yaitu individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maupun lembaga non pemerintah, bidang pendidikan, agama dan bidang lain yang berperan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial. Selain dari pada itu, dalam pemberian bantuan sosial juga ada kriterianya yang bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sesuai tujuan penggunaan.

Sebagai acuan dan dasar pemberian bantuan sosial di Kota Kupang sendiri telah diterbitkan peraturan Kepala Daerah sebagaimana yang telah diamanatkan diatas. Peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan pengelolaan dana bantuan sosial, yakni Peraturan Daerah (PERDA) No.32 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial. Namun, pada implementasinya tidak sesuai dengan RPJMD dan KUA-PPAS yang telah direncanakan. Perencanaan dan penganggaran bansos yang bersifat *bottom up*, mengharuskan pemerintah untuk serius dalam pelaksanaannya sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan tujuan dan sasaran dari bantuan sosial tersebut.

Berikut adalah tabel besaran anggaran belanja bantuan sosial dan realisasi belanja bantuan sosial pada pemerintah Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2013-2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran								
		2013			2014			2015		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	376.000.000	336.000.000	89,36	322.500.000	282.500.000	87,60	205.000.000	204.900.000	99,95
2.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	2.039.750.000	1.824.500.000	89,45	2.354.000.000	2.144.530.000	91,10	2.593.000.000	2.364.000.000	91,17
3.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.841.596.118	2.656.069.518	93,47	1.042.000.000	774.480.000	74,33	2.800.000.000	2.255.300.000	80,55
4.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	450.000.000	416.197.649	92,49	600.000.000	507.987.080	84,66	-	-	-
5.	Belanja Bantuan Keagamaan	1.555.650.000	1.425.475.000	91,63	2.401.543.725	2.305.450.000	96,00	1.340.000.000	1.323.500.000	98,77
6.	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non Pemerintah	61.500.000	60.500.000	98,37	185.000.000	166.000.000	89,73	-	-	-
	Total Bantuan Sosial	7.324.496.118	6.718.742.167	91,73	6.905.043.725	6.180.947.080	89,51	6.938.000.000	6.147.700.000	88,61

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (2017)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa anggaran yang tersedia setiap tahun selalu lebih besar dari realisasinya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa anggaran dan realisasi tidak sejalan dalam program belanja atau kegiatan belanja bantuan sosial. Hal ini memang mengindikasikan sebuah kinerja belanja yang baik karena konsep belanja menyatakan bahwa kinerja belanja dikatakan baik jika anggaran tersebut lebih rendah atau dapat dihabiskan sebesar anggaran itu sendiri. Artinya program belanja bantuan sosial dapat dikatakan berjalan baik karena realisasi anggarannya mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini tentu memberi harapan didalam memenuhi semua program ataupun kegiatan yang ditetapkan.

Dalam implementasi belanja bantuan sosial pada Kota Kupang tahun 2013-2015, nampak fenomena yang terjadi terkait realisasi pelaksanaan program atau kegiatan belanja bantuan sosial Pada tabel 1.1 diatas adalah dimana dari keenam program tersebut telah menghabiskan beberapa item kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan setiap tahunnya. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan guna untuk membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah serta masyarakat yang mengalami secara langsung akibat dari segala jenis bencana yang terjadi agar dapat keluar dari masalahnya. Akan tetapi dari sekian banyaknya kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang dijalankan, masih terdapat sisa lebih anggaran disetiap tahunnya karena realisasinya lebih kecil dari yang dianggarkan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya program atau kegiatan yang belum terserap atau belum bisa dijalankan. Sehingga tentu membawa dampak masih adanya program yang berkaitan dengan masyarakat tetapi tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat berakibat tetap meningkatkan jumlah penduduk miskin dan tidak dapat dicapainya kesejahteraan penduduk, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.

Dengan demikian berdasarkan uraian pada latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kota Kupang dengan mengangkat judul yakni **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Efektivitas pengelolaan dan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial Pada pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015.

1.4 Manfaat penelitian.

Manfaat penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai pengelolaan dana belanja bantuan sosial di Kota Kupang.
2. Menjadi tambahan referensi bagi kegiatan akademis sehingga meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai belanja bantuan sosial khususnya manajemen pengelolaan keuangan daerah umumnya.